



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0174/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I,

dan

PEMOHON II umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 27 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0174/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 18 Mei 1991, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Dawuhan RT.11 RW. 03 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama P. LUP, sedangkan Modin yang hadir bernama AMIN;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : SAUD, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MATKHAMSAN dan ANWAR FAT / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. VIVI MAYANG SARI, umur 20 tahun
 - b. MIOH. MISBAHUDIN, umur 9 tahun
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 - 1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 2.Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1991 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
 - 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - 4.Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Nomor: KK.13.7.18/Pw.01/19/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 (P.1)
 - b. Surat Keterangan Status dari Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor: 470/ /421.628.006/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 (P.2)
 - c. Surat Keterangan Status dari Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor: 470/ /421.628.006/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 (P.3)
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Camat Poncokusumo Kabupaten Malang, tertanggal 5 Juli 2008 atas nama Pemohon I (P.4);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Camat Poncokusumo Kabupaten Malang, tertanggal 5 Juli 2008 atas nama Pemohon II (P.5);
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 3 Oktober 2011 atas nama Pemohon I (P.6)
 - g. Fotokopi Ijasah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL ULUM Dawuhan tertanggal 1 Juli 2004 Nomor: 0208413 (P.7)Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: MAT KAMSAN bin KAMIRUN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT.11 RW. 03 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 18 Mei 1991;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: SAUD, dan dihadiri saksi nikah bernama: MATKHAMSAN

dan ANWAR FAT / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan (bukan mahromnya);
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama;

Saksi II: ANWAR FAAT bin H. A. MAJID, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT.11 RW. 03 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 18 Mei 1991;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: SAUD, dan dihadiri saksi nikah bernama: MATKHAMSAN

dan ANWAR FAT / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan (bukan mahromnya);
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPÌ sçPá°Ää æÛä uLß sÝ tÊäRÄä tFLÆRÛ; ³SRÝ-
æñÌ »°l r± åuÏPÛ-æÖä

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Paa Pe
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (ZAENAL ARIFIN bin SUKARI) dengan Pemohon II (SITI ROCHANAH binti SA'UN) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon para untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di, Malang pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

H.A. RIF'AN, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,



PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000

hdj